RECHTSWETENSCHAP
Jurnal Mahasiswa Hukum

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF PORNOGRAPHIC CYBERSTALKING ACCORDING TO LAW NUMBER 1 OF 2024 ON ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI CYBERSTALKING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Sabrina Nurrul, Haris Djoko Saputro[1], Aliesa Amanita[2]
[1] Prodi Ilmu Hukum
[2] Uiversitas Jendral Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:
Penulis Korespondensi
Sabrinanurrul29@gmail.com

History:
Submitted: 06-02-2025 Revised: 10-02-2025 Accepted: 10-03-2025

Keyword:
Crime elements; Cybercrime; Cyberstalking; Legal protection.

Kata Kunci:
[Ditulis dalam bahasa Indonesia, Calibri 9, terdiri dari 3-5 kata kunci, dipisahkan dengan **tanda titik koma (;)**, diakhiri dengan tanda baca titik (.), dan disusun secara alfabetis.]

Abstract

The advancement of information technology has given rise to a public space commonly referred to as social media. Social media serves as an online public space for interaction, allowing people to communicate freely without time or geographical boundaries within cyberspace. Cybercrime is a modern form of crime that has emerged as a direct consequence of the development of information technology. One type of cybercrime is cyberstalking, which is highly detrimental to victims and can have long-term effects on their mental health. In Indonesia, the elements of cyberstalking include online stalking, pornographic content, and various forms of obsessive behavior such as repeated acts of terror and intimidation by perpetrators. Legal protection for victims of cyberstalking is regulated under Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law), which classifies such acts as prohibited conduct.

Abstrak

Sosial media merupakan suatu ruang publik untuk berinteraksi secara *online* yang memiliki tujuan agar masyarakat dapat berinteraksi dengan bebas tanpa ada batas waktu dan wilayah secara dunia maya atau *"Cyberspace"*. *Cybercrime* adalah bentuk kejahatan terbaru pada tindakan kriminal menjadi akibat langsung dari pada berkembangnya teknologi informasi, salah satu kejahatan *cyber* adalah *cyberstalking.* unsur tindak kejahatan *cyberstalking* di Indonesia yaitu: penguntitan yang dilakukan di Internet, mengintai, membuat dan mengirimkan pesan dengan tindakan memberikan penuduhan yang dipalsukan, melecehkan, pengancaman, mencuri identitas, merusak terhadap pendataan, konten pornografi, serta berbagai bentuk tindakan obsesi yang berulang aksi terror dan intimidasi yang dilakukan pelaku.

Copyright © 2024 by Jurnal Rechswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *cyberstalking* dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai perbuatan yang dilarang.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Masyarakat merupakan individu yang hidup berdampingan dan memiliki interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.[1]

Di dalam masyarakat memiliki norma serta kaidah hukum yang merupakan suatu aturan yang berisi tentang perintah dan larangan, yang memiliki tujuan untuk mengatur masyarakat dan ditaati oleh masyarakat.

Dalam berinterkasi sosial, masyarakat mempelajari aktivitas manusia salah satunya yang berhubungan dengan teknologi, teknologi informasi menjadi salah satu sarana untuk masyarakat dalam berinteraksi. Kemajuan teknologi informasi melahirkan salah satu ruang publik yang sering disebut sosial media, sosial media merupakan suatu ruang publik untuk berinteraksi secara online yang memiliki tujuan agar masyarakat dapat berinteraksi dengan bebas tanpa ada batas waktu dan wilayah secara dunia maya atau "*Cyberspace*". Dunia maya atau *cyberspace* adalah bentuk interaksi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer yang menghubungkan peralatan komunikasi yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif yang terhubung oleh internet. Di dalam dunia maya, sosial media lah yang paling diminati karena masyarakat dapat dengan mudah untuk mengaksesnya, setiap orang hanya perlu memiliki *gadget* dan jaringan internet. Selain itu sosial media memiliki banyak dampak positif bagi setiap kegiatan masyarakat salah satunya digunakan untuk mengumpulkan informasi yang bermanfaat. Namun selain memberikan dampak positif ternyata sosial media bisa memberikan dampak negatif bagi penggunanya,

[1] Prof. Dr. Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm 115

terkadang sosial media juga menjadi sarana untuk melakukan kejahatan di dunia maya atau sering disebut juga *cybercrime.*

Cybercrime adalah bentuk kejahatan terbaru pada tindakan kriminal menjadi akibat langsung dari pada berkembangnya teknologi informasi melalui pemakaian internet menjadi media guna melaksanakan tindakan kejahatan.[2] Terdapat beberapa jenis kejahatan dalam lingkup *cybercrime*, salah satunya adalah *cyberstalking*. *cyberstalking* adalah suatu kegiatan seseorang yang menggunakan internet sebagai senjata atau alat yang digunakan untuk mengganggu/mengusik, mengancam, dan menimbulkan ketakutan.[3]

Cyberstalking atau penguntitan *(stalking)* melalui sosial media termasuk tindakan menggunakan internet, telepon selular, serta/ataupun sarana berkomunikasi lain guna melakukan penguntitan individu lainnya. *Cyberstalking* bisa termasuk tindakan memberikan penuduhan yang dipalsukan, pengancaman, mencuri identitas, merusak terhadap pendataan ataupun alat permintaan anak di bawah usia guna maksud seks, serta berbagai bentuk tindakan terobsesi yang berulang.[4]

Kejahatan *cyberstalking* merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi korban dan dapat menganggu kesehatan mental korban dengan jangka panjang. Rasa trauma yang timbul akibat kejahatan *cyberstalking* ini dapat menganggu aktivitas sehari-hari korban. Kejahatan *cyberstalking* ini sudah banyak terjadi di Indonesia, salah satunya seperti kejadian traumatis yang dialami oleh Nimas Sabella, yang menjadi latar belakang atas kejahatan *cyberstalking* ini bermula dari perbuatan baik Nimas yang peduli akan teman sekelasnya di bangku SMP yang bernama Adi, pada jam istirahat hari itu Nimas melihat Adi menyendiri di dalam kelas, sedangkan teman-temannya sedang bercengkrama di kantin. Dengan rasa peduli, Nimas memberikan uang sangu sebesar Rp. 5000 agar Adi bisa berinteraksi dengan teman-temannya.

Rasa peduli Nimas terhadap Adi, ternyata menimbulkan perasaan kagum Adi terhadap Nimas, namun perasaan itu tidak pernah Adi ungkapkan kepada Nimas (secara langsung) selama 10 tahun, hal ini lah yang mengakibatkan Adi menjadi obsesi tehadap Nimas dan mulai

---

[2] Utin Indah Permata Sari, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cybercrime yang dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia,* Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, *Mimbar Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor. 1, 2021, hlm 2

[3] Michael L. Pittaro, *Cyberstalking: An Analysis of Online Harassment and Intimidation*, *International Journal of Cyber Criminology*, Vol. 1/No. 2/2007, hlm 180.

[4] Chandra Afif, *Fenomena Cyberstalking Akibat Dari Game Online*, E-Tech, Volume. 10 Nomor. 1, 2022, hlm 4

melakukan kejahatan *cyberstalking* dengan membuat lebih dari 400 akun sosial media untuk menganggu Nimas dengan cara mengirim pesan *Direct message* lewat akun *X (twitter),* kejahatan pornografi dengan mengirimkan gambar alat vitalnya kepada Nimas, serta mengungkapkan di sosial media tentang keinginan hasrat seksualitas yang objeknya adalah Nimas.

Nimas mengungkapkan kejahatan *cyberstalking* yang dialaminya kedalam suatu *thread* (kutipan) di aplikasi sosial media yaitu *X (twitter).* Dengan viralnya kutipan yang diunggah Nimas terkait rasa ketidaknyamanannya, akhirnya Nimas mengadukan kejahatan *cyberstalking ini* ke pihak Kepolisian. Kejahatan cybercrime di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 huruf a yang menyebutkan,

> *"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektornik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum"*

dan dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan kasus tersebut, pelaku melakukan tindakan kejahatan *cyberstalking* atas dasar rasa obsesi yang berujung tindak kriminal seksualitas atau perilaku menyimpang, perbuatan tersebut dilakukan secara terus-menerus selama 10 Tahun untuk memantau aktivitas korban dan menggunakan sosial media, perangkat elektronik, dan koneksi internet. Dengan adanya aduan dari korban yang dirugikan, pihak Kepolisian langsung menindak lanjuti tindak kejahatan tersebut.

Dalam UU ITE kejahatan *cyberstalking* merupakan salah satu delik pidana yang mana dapat diproses secara hukum dengan membuat pengaduan kepada pihak Kepolisian. Maka, kejahatan *cyberstalking* termasuk kedalam delik aduan sehingga dibutuhkan kesadaran hukum dari warga negara untuk mengetahui hak-haknya dalam mendapatkan perlindungan hukum khususnya dalam kejahatan siber.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan bantuan data sekunder yang bersumber pada data-

data kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian agar peneliti dapat melakukan interpestasi sistematis. Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Korban *Cyberstalking* Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni menelaah dan menggambarkan suatu fenomena hukum yang terjadi di lapangan untuk diteliti, teori serta peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan masalah, serta dapat menjelaskan analisis dari hasil penelitian. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis, karena dalam hal ini, penulis berusaha dapat menguraikan terkait Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi *Cyberstalking* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Unsur Kejahatan *Cyberstalking* di Indonesia

Cyberstalking dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tindak pidana, karena didalam kejahatan tersebut biasanya terdapat niat atau kesengajaan yang bertujuan untuk mengintimidasi atau mengendalikan korban, serta pelaku tidak memperhatikan apakah korban keberatan atau permintaan korban untuk berhenti.

Hal ini sejalan dengan unsur-unsur tindak pidana menurut S.R Sianturi yaitu:

1. Adanya subjek,
2. Adanya unsur kesalahan,
3. Perbuatan bersifat melawan hukum,
4. Suatu tindakan yang dilarang pada peraturan perundang-undangan, dan
5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Unsur-unsur tindak pidana ini memudahkan bahwa kejahatan *cyberstalking* dapat disebut sebagai tindak kejahatan pidana karena telah memenuhi unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif dalam kejahatan *cyberstalking* dapat dinilai tanpa memperhatikan niat atau keadaan batin pelaku, contohnya perbuatan berulang dan konsisten, menggunakan media elektronik atau digital sebagai alat kejahatan, menargetkan korban secara spesifik, dan tidak mendapatkan persetujuan dari korban. Unsur subjektif dalam kejahatan cyberstaking dapat ditinjau melalui Pasal 335 KUHP jo. Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013 yang menjelaskan:

> *"(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 4,5 juta:*
>
> *1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain su paya melakukan, tidak melaku kan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.*
>
> *2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.*
>
> *(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena."*

Pasal yang sebelumnya dikenal sebagai pasal perbuatan tidak menyenangkan, awalnya digunakan untuk mengatur tindakan yang tidak menyenangkan di media sosial, sering disebut oleh warganet sebagai undang-undang perbuatan tidak menyenangkan. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013, menetapkan bahwa frasa "sesuatu

perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini menyebabkan frasa tersebut dihapus dari pasal.[5]

Dalam putusannya, MK menilai bahwa frasa tersebut dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Hal ini dikarenakan frasa tersebut memberikan kesempatan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dan penuntut umum, terutama terhadap pihak yang dilaporkan, seperti dijelaskan dalam artikel yang membahas tentang pencabutan aturan delik perbuatan tidak menyenangkan oleh MK. Sehingga, rumusan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP yang tadinya mengatur pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan menjadi berbunyi:

> *"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain."*

Sehingga, unsur perbuatan tidak menyenangkan tidak lagi berlaku untuk Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP, dan pasal tersebut tidak lagi bisa disebut pasal perbuatan tidak menyenangkan. Untuk dapat dijerat Pasal 335 KUHP atau Pasal 448 UU 1/2023, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;

---

[5] Hukum Online, *"Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan Dihapus"*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-335-kuhp-tentang-pemaksaan-dengan-kekerasan-lt65ca07734bef8/, diakses 23 Januari 2025

4. Memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.[6]

Lalu terdapat unsur subjektif yaitu, adanya niat atau kesengajaan, bertujuan untuk mengintimidasi atau mengendalikan korban, menyadari potensi akibat dari perbuatannya, tidak memperhatikan keberatan atau permintaan korban untuk berhenti, dan adanya motif.

Unsur subjektif ini membedakan *cyberstalking* dari tindakan lain yang mungkin serupa tetapi tanpa kesengajaan atau niat buruk, misalnya ketika seseorang secara tidak sengaja menghubungi seseorang secara berulang tanpa tujuan intimidasi. Pada dasarnya kejahatan yang dilakukan dalam dunia siber khususnya media elektronik dapat dikategorikan sebagai salah satu tindak kejahatan pidana. Perlu digaris bawahi, pengenaan pasal-pasal KUHP atau UU 1/2023 harus melihat pada tujuan dari pelaku. Apabila tujuannya adalah untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu dengan kekerasan/ancaman kekerasan, maka yang dikenakan adalah Pasal 335 KUHP atau Pasal 448 UU 1/2023. Sementara apabila tujuannya adalah untuk membuat korban menyerahkan sesuatu barang/membuat utang/ menghapuskan piutang dengan kekerasan/ancaman kekerasan, maka yang dikenakan adalah Pasal 368 KUHP atau Pasal 482 UU 1/2023.

Di Indonesia hukum mengenai kejahatan *cyber (cyber law)* telah dibentuk untuk menciptakan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, yang berartikan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat dalam era kemajuan teknologi dan suatu sarana aturan yang jangkauannya lebih luas dalam kehidupan berteknologi. *Cyber law* ini meliki fungsi untuk untuk mengatur pola dan tingkah laku masyarakat Indonesia dalam ruang lingkup dunia maya karena

[6] Ibid

kejahatan *cyber* dapat melebihi suatu kejahatan dari konvensional, yang artinya kejahatan *cyber* bisa saja diluar yurisdiksi suatu wilayah Indonesia.

Cybercrime adalah dunia maya yang memanfaatkan teknologi pada jaringan internet, dimana pelaku mempunyai *mensrea* (niat batin) dan kemampuan pada teknologi untuk melakukan aksi kejahatannya pada ruang lingkup dunia maya *(cyber space)* dengan menggunakan alat media komputer atau jaringan.

Maka dalam hal ini *cyberstalking* yang biasanya dilakukan didalam dunia maya dengan cara menguntit para korban melalui sosial media dengan betujuan mengganggu atau mengusik korban, mengancam, melakukan pencarian informasi pribadi korban dan aktivitas keseharian korban yang dapat menimbulkan ketakutan bagi korban.

Cyberstalking bisa termasuk tindakan memberikan penuduhan yang dipalsukan, pengancaman, mencuri identitas, merusak terhadap pendataan ataupun alat permintaan bagi pelaku kepada korban guna maksud seks, serta berbagai bentuk tindakan terobsesi yang berulang dan konsisten dilakukan. Tindakan yang berulang ini biasanya dilakukan oleh para pelaku melalui perangkat elektronik atau teknologi yang terhubung ke internet dan mengandung unsur ujaran kebencian, ancaman, paksaan atau intimidasi yang dapat menimbulkan rasa takut dan kecemasan akibat terror dan intimidasi bagi para korbannya. Maka dalam hal ini *cyberstalking* memiliki 2 (dua) bentuk yaitu:

1. *Cyberstalking*, sebagai perbuatan menguntit yang dilakukan atas dasar keinginan diri sendiri.
2. *Cyberstalking*, sebagai perbuatan yang dilakukan atas dasar mengikuti aktivitas stalking yang sebelumnya telah dilakukan oleh orang lain, seperti yang dilakukan kepada *public figure* yang mana mereka sering menjadi sasaran *stalking* para penggemarnya.

Namun biasanya *cyberstalking* yang dilakukan atas dasar keinginan sendiri bermula dari aktivitas penguntitan di dunia nyata, penguntitan di dunia nyata memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Penguntitan Fisik, Pelaku mengikuti atau mengawasi korban secara langsung dan fisik, contohnya seperti mengikuti korban dari tempat kerja, atau sekolah.
2. Penguntitan Sosial, Pelaku mengawasi dan mengganggu korban melalui lingkaran sosialnya, seperti teman, keluarga, atau rekan kerja.
3. Penguntitan Rumah, Pelaku mengawasi atau mengganggu korban di sekitar rumahnya, misalnya dengan sering datang ke rumah korban, meninggalkan pesan atau hadiah yang tidak diinginkan, atau mengintai dari jarak dekat.
4. Penguntitan Psikologis, Pelaku menggunakan taktik manipulasi dan intimidasi untuk mengganggu mental dan emosional korban, misalnya dengan mengirim pesan yang menakutkan, melakukan ancaman atau menggunakan teknik manipulasi psikologis.[7]

Maka dari itu *cyberstalking* biasanya dilakukan oleh para pelaku yang dilakukan atas dasar keinginan diri sendiri, bisa bermula dari aktifitas penguntitan di dunia nyata lalu berkembang dalam dunia maya.

Poin-poin tersebut yang telah di jelaskan di atas merupakan suatu kunci dari kejahatan *cyberstalking*, dimana para pelaku melakukan kejahatan *cyberstalking* karena adanya obsesi pada korban, yang dilakukan oleh pelaku dengan membuat konten yang berunsur kebencian, ancaman, paksaan hingga memuat konten pornografi yang dikirimkan oleh pelaku secara konsisten hingga
membuat korbanya merasa tidak nyaman atas tindakan yang dilakukan pelaku.

---

[7] Ray Kalangi, *Mengikuti Orang Lain Secara Mengganggu Menurut Pasal 439 KUHP Sebagai Suatu Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang dan Kesehatan*, *Lex Et Societatis* Vol.VII/No.12, 2019, hlm. 34

Hal ini sangat merugikan korban baik secara fisik dan mental bahkan membuat korban tidak percaya diri untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut bahwa unsur tindak kejahatan *cyberstalking* di Indonesia yaitu:

1. Tindakan penguntitan yang dilakukan di Internet,
2. Memiliki niat dan kemampuan menggunakan Internet dalam melakukan aksi kejahatannya,
3. Mengintai, membuat dan mengirimkan pesan dengan tindakan memberikan penuduhan yang dipalsukan, melecehkan, pengancaman, mencuri identitas, merusak terhadap pendataan, konten pornografi, serta berbagai bentuk tindakan obsesi yang berulang dan konsisten.
4. Membuat korban merasa takut, tidak nyaman, hingga cemas berlebih akibat aksi terror dan intimidasi yang dilakukan pelaku.

Namun apabila hanya melakukan *stalking* didalam dunia maya secara konsisten dan tidak menimbulkan ancaman (mengirim pesan-pesan yang membuat korban tidak nyaman) bagi korban, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan *cyberstalking*.

2. Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyberstalking menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *cyberstalking* dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai perbuatan yang dilarang. Terdapat dalam pasal 27 yang mengatakan:

> *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum."*

Yang mana dalam unsur pasal tersebut terdapat aktivitas kejahatan elektronik yang dapat dikaitkan dengan kejahatan *cyberstalking* apa bila terdapat muatan yang melanggar kesusilaan dan pencemaran nama baik.

Selanjutnya dalam Pasal 27B ayat (1) yang berbunyi:

> *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:*
>
> *1. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau*
>
> *2. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau mengha puskan piutang."*

Dari bunyi pasal di atas, yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi muatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan. Hal ini diatur oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak *cyberstalking* melalui aturan kebijakan.

Adapun pelaku yang melanggar Pasal 27B ayat (1) UU 1/2024 berpotensi dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.

Lebih lanjut, Lampiran SKB UU ITE menerangkan perihal Pasal 27 ayat (4) UU ITE sebelum diubah dengan Pasal 27B ayat (1) UU 1/2024 (hal. 14-16), sebagai berikut:

1. Titik berat penerapannya pada perbuatan "mendistribusikan", "mentransmisikan", dan "membuat dapat diaksesnya" secara elektronik konten (muatan) pemerasan dan/atau pengancaman oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum.
2. Perbuatan pemerasan tersebut berupa pemaksaan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Termasuk pula perbuatan mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.

5. Pengancaman dan/atau pemerasan dapat disampaikan secara terbuka atau tertutup.
6. Harus dibuktikan adanya motif keuntungan ekonomis yang dilakukan pelaku.
7. Norma pidana Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengacu pada norma pidana Pasal 368 KUHP.

Dalam pemidanaan pelaku yang melakukan kejahatan *cyberstalking* dapat dipidana berdasarkan Pasal 29 jo. 45B UU ITE yang menjelaskan:

> *"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut nakuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta."*

Dalam pasal ini menerangkan "korban" sebagai salah satu orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana. Termasuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah perundungan di ruang digital *(cyberbullying)*. Diaturnya pasal ini merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan setelah tindakan *cyberstalking* telah terjadi, dengan tujuan untuk membuat pelaku menghentikan kejahatannya, serta memberikan keadilan bagi korban, dan mencegan tindakan serupa terulang lagi di masa depan.

Perlindungan hukum yang telah diberikan Negara Indonesia kepada korban *cyberstalking* menurut penulis belum cukup untuk menujang perlindungan bagi korban karena terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, seperti:

a. Definisi "ancaman kekerasan" dalam konteks informasi elektronik membutuhkan klarifikasi lebih mendalam. Kriteria untuk mengategorikan suatu pesan sebagai "mengancam" bisa sangat subjektif dan tergantung pada konteks serta persepsi penerima pesan tersebut.[8]
b. Perubahan terbaru dalam UU ITE memperluas cakupan pelanggaran, yang semula lebih berfokus pada konten bersifat eksploitasi dan pemerasan, kini mencakup pula tindakan yang menyebabkan ketakutan mendalam atau mengancam

[8] Mimas Ardhianti,Eko Cahyo Prawoto, Rahayu Pujiastuti, Antok Risaldi, 2023, Semiotika Kritis Pendekatan dalam Teks Kejahatan Siber, Pena Persada Kerta Utama, Purwokerto, hlm. 17

keamanan pribadi. Penyesuaian ini menunjukkan upaya untuk merespons semakin beragam dan kompleksnya bentuk kejahatan siber. Namun, perubahan ini juga menghadirkan tantangan dalam penerapan hukumnya, terutama dalam membuktikan unsur 'niat' pelaku yang menjadi elemen penting dalam pasal tersebut.

c. Analisis lebih lanjut terhadap perbandingan pasal 27 b ayat (1) UU 1/2024 dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan juga penting dilakukan. Keduanya memiliki persamaan dalam hal niat pelaku untuk menguntungkan diri sendiri melalui ancaman, namun konteks digital memberikan dimensi baru yang belum sepenuhnya terjangkau oleh KUHP. KUHP yang merupakan produk hukum lama mungkin tidak sepenuhnya sesuai untuk menangani kasus yang beroperasi dalam ruang digital yang luas dan anonim ini.[9]

d. Dalam penerapan hukumnya, penuntutan atas dasar UU ITE sering kali dihadapkan pada masalah pembuktian. Hal ini dikarenakan transaksi elektronik dan bukti digital seringkali lebih mudah diubah atau dihapus.[10] oleh karena itu, memperkuat mekanisme pengumpulan bukti dan memastikan keautentikan data digital menjadi kunci dalam penegakan hukum yang efektif terhadap *cyberstalking*.

e. Dalam kejahatan *cyberstalking locus delicti* perlu diperhatikan karena kejahatan ini dilakukan secara digital dan dapat melibatkan banyak lokasi, baik di tempat pelaku maupun korban. Selain locus delicti, *Tempus delicti* juga menjadi salah satu komponen penting yang harus diperhatikan dalam kasus kejahatan *cyberstalking*, karena Tempus delicti mengacu pada waktu ketika tindakan melanggar hukum dilakukan dan dampaknya dirasakan oleh korban. locus delicti dan tempus delicti biasanya dicantumkan berdasarkan tempat dan waktu korban mengalami gangguan ketenteraman, ancaman, atau dampak psikologis.

f. Mekanisme pengaduan dalam lingkungan keluarga yang diatur dalam UU ITE memiliki peran penting, karena mencerminkan perhatian terhadap sensitivitas dan privasi dalam kasus-kasus yang terjadi di ranah domestik. Meski demikian,

---

[9] Fiorida Mathilda, "Cyber Crime dalam Sistem Hukum Indonesia. Sigma-Mu", Vol. 4, No. 2, 2012, hlm. 43

[10] Fadhila Rahman Najwa, "Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber di Indonesia", AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dah Hukum, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 13.

ketentuan ini dapat menjadi dilema, di mana korban mungkin enggan melaporkan pelanggaran akibat tekanan sosial atau kekhawatiran terhadap dampak yang dapat memengaruhi hubungan dan dinamika keluarga mereka.

Dalam persfektif perlindungan korban, UU ITE dan KUHP harus lebih fokus pada pencegahan dan perlindungan. Karena undang-undang saat ini belum cukup sumber daya dan dukungan untuk korban *cyberstalking*. Perlunya pembaharuan pelatihan hukum untuk mengakomodasi aspek aspek baru dari kejahatan *cyber* seperti *cyberstalking.* Pelatihan tersebut harus mencakup aspek teknis dari kejahatan siber serta nuansa psikologis dan sosial yang sering terlibat. Analisis komparatif dengan hukum internasional mungkin juga berguna. Banyak negara telah mengembangkan praktik terbaik dalam mengatasi *cyberstalking* dan *cyberbullying* yang bisa diadaptasi atau dijadikan referensi dalam memperkuat hukum di Indonesia.

Contohnya Di Amerika Serikat, California menjadi negara bagian pertama yang mengesahkan undang-undang tentang *stalking* pada tahun 1990, direspon dari pembunuhan aktris Rebecca Schaeffer oleh Robert Bardo pada tahun 1989. New York mengikuti dengan memperkenalkan Penal Code 240.25 pada tahun 1992, yang kemudian direvisi pada tahun 1994. Australia juga mengadopsi undang-undang serupa pada tahun 1998.

Berikut adalah bunyi dari Penal code 240.25 (dalam translate Bahasa Indonesia):

> *"Harassment in the First Degree (Pelecehan Tingkat Pertama) terjadi ketika seseorang, dengan niat untuk melecehkan, mengganggu, atau menakut-nakuti orang lain, melakukan tindakan yang berulang kali menempatkan orang tersebut dalam ketakutan akan cedera fisik yang serius.*
>
> *Unsur utama pelanggaran ini:*
>
> 1. *Tindakan dilakukan dengan niat yang disengaja.*
> 2. *Tindakan bersifat berulang atau sistematis.*
> 3. *Korban ditempatkan dalam ketakutan yang wajar akan cedera fisik.*
>
> *Kategori pelanggaran:*
>
> *Pelanggaran ini merupakan class B misdemeanor di bawah hukum New York, yang dapat dikenai hukuman penjara hingga 3 bulan, denda, atau keduanya."*

Penal Code 240.25 diperkenalkan di New York karena sudah banyak kasus gangguan dan pelecehan yang tidak dapat ditindak secara hukum kerena kurangnya dasar hukum yang jelas, maka dari itu dengan adanya aturan ini polisi dan pengadilan di New York dapat menindak individu yang secara berulang mengganggu atau melecehkan orang lain tanpa tujuan yang sah. Aturan ini termasuk kedalam bagian dari hukum yang mengatur ketertiban umum (*Title N – Offenses Against Public Order, Public Sensibilities, and The Right to Privacy*) yang bertujuan untuk melindungi warga dari gangguan dan intimidasi yang bisa mengganggu kehidupan mereka.

Sistem Hukum di Amerika Serikat didasarkan pada Common Law, dimana hukum berkembang melalui putusan pengadilan dan disusun dalam undang-undang negara bagian, maka dari itu Negara bagian New York memiliki kewenangan sendiri untuk menetapkan hukum pidana, termasuk yang berkaitan dengan pelecehan dan gangguan. Penal Code 240.25 di New York lebih fleksibel karena mengikuti sistem common law, dimana hakim memiliki wewenang untuk menafsirkan hukum berdasarkan kasus sebelumnya.

Dalam konteks hukum di Indonesia, penanganan kasus *cyberstalking* saat ini masih mengandalkan peraturan-peraturan yang bersifat umum, atau dalam terminologi hukum dikenal sebagai *Lex Generalis*.[11] Namun dalam penulisan ini lebih memfokuskan perlindungan hukum bagi korban *cyberstalking* dalam UU ITE yang mana sebagai *Lex Specialis* yang hanya terdapat beberapa aturan saja, Penggunaan kerangka hukum yang bersifat umum untuk menangani kasus *cyberstalking* menunjukkan bahwa belum ada regulasi yang secara tegas dan spesifik dirancang untuk mengatasi masalah ini. Karena itu, penegakan hukum sering kali harus berlandaskan pada interpretasi dan penerapan dari undang-undang yang lebih umum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang tidak secara khusus mengatur tentang *cyberstalking* dan *cyberbullying.*

Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Law*, dimana semua aturan harus berdasarkan teks hukum yang sudah dikodifikasi, UU ITE lahir karena hukum di Indonesia belum secara spesifik mengatur kejahatan di dunia maya, transaksi elektronik, atau penyalahgunaan teknologi. Maka lahirnya UU ITE untuk menangani masalah hukum seperti

[11] Brenda Charlotte, 2018, *Cyberstalking Sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan Pengaturannya dan Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia, Skripsi*, Program Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hlm. 9

kejahatan siber, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di media sosial, penipuan online dan transaksi elektronik serta penyeberan hoaks dan informasi palsu. UU ITE ada di Indonesia sebagai respons terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan regulasi di dunia digital, namun dalam perlindungan hukum bagi korban kejahatan *cyberstalking,* menurut penulis UU ITE belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan perlindungan hukum bagi korban *cyberstalking,* karena undang-undang ini tidak secara khusus berfokus pada perlindungan korban kejahatan siber.

Terutama dalam kasus *stalking* dan kekerasan di media sosial. Meskipun UU ITE mengatur berbagai tindak pidana di dunia digital, seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, aturan mengenai *cyberstalking* masih bersifat umum dan kurang spesifik dalam memberikan mekanisme perlindungan bagi korban.

Hal ini berbeda dengan Penal Code 240.25 di New York, yang meskipun berbasis *common law*, memiliki fleksibilitas lebih dalam menangani kasus *harassment*. Aturan ini secara tegas mengakui pelecehan, baik secara fisik maupun digital, sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi. Dengan pendekatan yang lebih jelas dan eksplisit, Penal Code lebih responsif dalam melindungi korban dari tindakan gangguan berulang, termasuk *cyberstalking*.

Oleh karena itu, diperlukan revisi atau penyempurnaan dalam UU ITE agar lebih berorientasi pada perlindungan korban, khususnya dalam menghadapi bentuk-bentuk baru kejahatan siber seperti *cyberstalking* dan kekerasan digital.

C. KESIMPULAN

unsur terpenting perbuatan cyberstaking dapat dikatakan kejahatan di Indonesia sebagai berikut:

a. Tindakan penguntitan yang dilakukan di Internet,
b. Memiliki niat dan kemampuan menggunakan Internet dalam melakukan aksi kejahatannya,
c. Mengintai, membuat dan mengirimkan pesan dengan tindakan memberikan penuduhan yang dipalsukan, melecehkan, pengancaman, mencuri identitas, merusak terhadap pendataan, konten pornografi, serta berbagai bentuk tindakan obsesi yang berulang dan konsisten,

d. Membuat korban merasa takut, tidak nyaman, hingga cemas berlebih akibat aksi terror dan intimidasi yang dilakukan pelaku.

Namun perlu digaris bawahi apabila kegiatan stalking didalam dunia maya secara konsisten dan tidak menimbulkan ancaman (mengirim pesan-pesan yang membuat korban tidak nyaman (mengirim pesan-pesan yang membuat korban tidak nyaman) bagi korban, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan *cyberstalking*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi, Sofyan. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers, 2016.

Ardhianti, Mimas.. *Semiotika Kritis Pendekatan Dalam Teks Kejahatan Siber*. Purwokerto: Pena Persada Kerta Utama, 2023.

Edrisy, Ibrahim Fikma. *Pengantar Hukum Siber*. Edited by Kamilatun. Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019.

Koentjaraningrat, Prof. Dr. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Kusumaatmanaja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat, Dan Pembangunan*. Bandung: Binacipta, 2006.

Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA, 2012.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma, 2013.

Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Jurnal

Afif, Chandra. "Fenomena Cyberstalking Akibat Dari Game Online." *E-Tech* Vol.10, No (2022).

Andi Suhartini, Patahillah Asba, Herman Balla. "Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Litigasi Asmir* Vol.10, No (2023).

Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok Puri Maharani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional." *Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* Vol.2, Nom (2023).

Juharwati. "Jerat Hukum Pelaku Cyberstalking Dalam UU ITE 2024 Dan KUHP." *Selisik* 10, no. 1 (2024).

Rahman, Fadhila. "Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keaman Siber." *Al-Baths* 2, no. 1 (2024).

Rehendra Sucipta, Pery, Irwandi Syahputra, and Roni Sahindra. "Lex Specialis Derogat Legi Generali Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 140. https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.752.

Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Website

Hukum Online, *"Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan Dihapus*", https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-335-kuhp-tentang-pemaksaan-dengan-kekerasan-lt65ca07734bef8/, diakses 23 Januari 2025

Hukum Online, *"Cara Pembuktian Cyber Crime Menurut Hukum Indonesia"*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-cyber-crime-dalam-hukum-pidana-cl3077/, diakses 22 Oktober 2024